



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER III-17**  
**MANADO**

**PUTUSAN**  
**Nomor : 2-K/PM. III-17/AD/I/2017**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RL**  
Pangkat/NRP : Pratu/31110595020791  
Jabatan : Tabakpan-2 Ru-3 Ton III Kipan C  
Kesatuan : Yonif 714/SM  
Tempat dan tanggal lahir : Pagaimana, Hahudongan, 12 Juli 1991  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 714/SM, Kel. Sipong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dalam perkara Terdakwa dari Denpom VII/2 Palu Nomor : BP-09/A-09/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 dan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/100/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep/38/XI/2016 tanggal 8 November 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor : Sdak/100/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/2/PM.III-17/AD/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/2/PM.III-17/AD/I/2017 tanggal 9 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP".

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Mohon agar barang bukti berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Gereja Kristen Sulawesi Tengah a.n. Sdr. RL dengan Sdri. Anggrek Papua.
- b. 1 (satu) lembar foto anak Saksi-1 dengan Terdakwa a.n. Sdri. Gloria Maranata Lalona.
- c. 2 (dua) lembar foto lokasi pinggir pantai kilo lima
- d. 1 (satu) lembar foto lokasi depan Gereja asrama Kipan C Yonif 714/SM
- e. 2 (dua) lembar foto bagian dalam dan luar kamar kost Sdr. Iskandar

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa ia telah menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarga Saksi-1, keluarga Terdakwa, dan Kesatuan Terdakwa yang telah membuat malu atas perbuatannya, Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 secara kedinasan dan catatan sipil, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering ringannya.

3. Bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan tersebut Oditur Militer tidak menanggapi dan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan tanggal 8 Juli 2014 dan tanggal 15 Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Teluk Lalong Pantai Kilo Lima Kota Luwuk Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata B Wangurer Bitung selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e selama 3 (tiga) bulan selesai pendidikan selanjutnya ditugaskan di Yonif 714/SM kemudian pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Kipan C Yonif 714/SM hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Tabakpan-2 Ru-3 Ton III KI C dengan pangkat Pratu NRP 31110595020791.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Anggrek Papua) pada tanggal 8 Maret 2014 datang ke Asrama Kompi Senapan C Yonif 714/SM Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah di rumah Tante Saksi-1 a.n. Sdri. Alser Keayo (Saksi-4) yang merupakan isteri dari Kopda Joni Bou (Saksi-5) anggota Kipan C Yonif 714/SM untuk tinggal menetap karena Saksi-1 akan kuliah di Amik Nurmawati Luwuk, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang di rumah Saksi-4 dan berkenalan dengan Saksi-1.

c. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 saling kenal kemudian pada tanggal 18 Mei 2014 Saksi-1 menjalin hubungan cinta/pacaran dengan Terdakwa dan saat itu Saksi-1 menerima cinta Terdakwa karena Saksi-1 tahu bahwa Terdakwa belum punya pacar setelah itu Terdakwa sering menemui Saksi-1 di rumahnya Saksi-4 di Asrama Kipan C Yonif 714/SM, Kel. Hanga-hanga, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai Selatan, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Utara.

d. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 19.00 Wita untuk pertama kalinya jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat-tempat keramaian umum tepatnya di Teluk Lalong, Kota Luwuk Sulteng.

e. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 8 Juli 2014 sekira pukul 17.00 Wita pergi ke pantai Kilo Lima Kota Luwuk Sulteng dan tempat terbuka yang dapat terlihat oleh orang banyak tersebut Saksi-1 dan Terdakwa berciuman sebanyak 1 (satu) kali dan setelah kurang lebih satu jam berada ditempat itu kemudian Saksi-1 dan Terdakwa pulang.

f. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 19.00 Wita pergi ke pantai Kilo Lima Kota Luwuk Prov. Sulteng menggunakan sepeda motor dan setibanya di pantai tersebut Terdakwa memeluk Saksi-1 dan Terdakwa mencium bibir Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan ditempat terbuka dimana banyak orang lalu lalang di sekitar pinggiran pantai Kilo Lima tersebut dan diantaranya Terdakwa a.n. Prada Yatno (Saksi-2) bersama pacarnya kemudian pukul 21.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 pulang dan setelah tiba di asrama Saksi-1 turun dari sepeda motor dan Terdakwa mencium bibir Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali ditempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang lain tepatnya di depan Gereja kompleks asrama Kipan C Yonif 714/SM.

g. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 13.45 Wita ketempat kostnya Sdr. Iskandar dengan kamar Kost No. 2 di Jl. Rajawali Kota Luwuk Sulteng dan ditempat tersebut Terdakwa memaksa Saksi-1 melakukan persetubuhan dan Terdakwa mengatakan "jangan takut saya akan bertanggungjawab menikahi kamu", kemudian Terdakwa menarik kedua tangan Saksi-1 keatas rangsang, dilanjutkan memberi rangsangan kepada Saksi-1 setelah itu melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri dan ini merupakan persetubuhan yang pertama dilakukan Terdakwa bersama Saksi-1 setelah selesai bersetubuh Terdakwa dan Saksi-1 jalan-jalan ke arah Bandara Syukuran Aminuddin Amir dan sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Asrama Kipan C Yonif 714/SM.

h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 ke tempat kost Sdr. Iskandar alias Donal di Jl. Rajawali Kota Luwuk dan melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dilakukan Saksi-1 bersama Terdakwa namun sebelum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan persetubuhan Terdakwa sempat melakukan oral sex di kemaluan Saksi-1 selama kurang lebih 40 (empat puluh) detik.

i. Bahwa kamar kost yang dijadikan tempat persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-1 berukuran 3 M X 3 M, dinding terbuat dari beton dan untuk sirkulasi udara tidak terdapat jendela hanya ventilasi udara yang ada dalam kamar kost tersebut dan terletak didekat jalan umum.

j. Bahwa pada bulan April 2015 Saksi-4 (Tantunya Saksi-1) merasa curiga terhadap sikap dan tingkah laku serta perubahan yang terjadi pada diri Saksi-1 sehingga Saksi-4 bertanya kepada Saksi-1 apakah Saksi-1 hamil, namun Saksi-1 menyangkal sehingga Saksi-4 mengambil alat tes kehamilan dan setelah dilakukan tes hamil ternyata Saksi-1 positif hamil dan Saksi-1 akhirnya mengaku bahwa dirinya hamil karena sudah pernah bersetubuh dengan Terdakwa dan pada bulan Januari 2015 sudah tidak datang haid lagi kemudian kehamilan Saksi-1 ini disampaikan Saksi-4 kepada suaminya Kopda Joni Bou (Saksi-5) setelah Saksi-5 mengetahui bahwa Saksi-1 telah hamil atas perbuatan Terdakwa sehingga Saksi-5 memanggil Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya terhadap Saksi-1 dan saat itu juga Terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab dan siap menikahi Saksi-1 baik secara Agama/Gereja, secara kesatuan maupun secara Pemerintah/Capil.

k. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 24 Juli 2015 dirumah Sakit Tentena Kab. Poso sekira pukul 20.00 Wita Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang dilahirkan secara sesar dan anak tersebut diberi nama Gloria Lalona yang merupakan hasil dari persetubuhan yang dilakukan Saksi-1 dan Terdakwa diluar nikah.

l. Bahwa setelah Saksi-1 melahirkan seorang anak kemudian Saksi-1 beserta keluarga mendesak Terdakwa agar mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara segera menikahi Saksi-1 dan karena desakan keluarga Saksi-1 akhirnya Terdakwa pergi menghadap ke pihak Gereja Efata Soe Desa Soe, Kec. Pamona Pusalemba, Kab. Poso dan yang berwenang dalam hal ini yaitu Ibu Pdt. Aryati Tondowala, S.Th., (Saksi-6) dan mengutarakan maksudnya bermohon untuk menikah dengan Saksi-1 alasannya karena Saksi-1 telah melahirkan anak perempuan pada tanggal 24 Juli 2015 dengan status tidak jelas karena belum terikat dalam ikatan pernikahan kemudian Saksi-6 menyerahkan Surat Pengajuan Permohonan Pernikahan dengan mengisi formulir yang ditetapkan Mph Jemaat dan saat itu Saksi-1 bersama Terdakwa belum dapat melengkapi beberapa persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Gereja namun demikian ada ketentuan khusus dari pihak Gereja antara lain apabila ada pasangan yang belum terikat hubungan suami isteri dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan apabila berakibat sampai mengandung bahkan melahirkan anak, maka kewajiban Saksi-6 selaku Pendeta segera melakukan pernikahan dengan catatan keduanya belum pernah menikah sebelumnya juga sebelum dilangsungkan pernikahan harus diumumkan di Gereja Efata Soe selama 3 (tiga) Minggu secara berturut-turut apabila ada anggota jemaat yang keberatan maka rencana pernikahan harus dibatalkan.

m. Bahwa adapun persyaratan nikah dalam melangsungkan pernikahan di Gereja Efata Soe Desa Soe Kec. Pamona Pusalemba, Kab. Poso antara lain :

- 1) Surat Baptisan Kudus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Sidi
- 3) Mengajukan permohonan pernikahan dengan mengisi formulir yang ditetapkan Mph jemaat
- 4) Foto kembar ukuran 4 X 6 CM sebanyak 2 (dua) lembar
- 5) Surat dari orang tua/wali
- 6) Surat dari Kelurahan
- 7) Surat dari Jemaat, jika laki-laki atau Surat Perempuan yang berasal dari Gereja lain
- 8) Catatan Sipil
- 9) Bagi TNI-Polri melampirkan Surat Keleluasaan Nikah dari pimpinan atau atasan.

n. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 menikah di Gereja Efata Soe Desa Soe Kec. Pamona Pusalemba, Kab. Poso, Prov Sulteng dan yang menjadi Saksi dari pihak keluarga Saksi-1 yaitu Sdri. Mariam Keayo (Saksi-7) dan Sdr. Pitmon Kongah (Saksi-8) dan dari pihak keluarga Terdakwa yaitu Sdri. Manjoro Hajima (Tante dari Terdakwa) serta yang memimpin ibadah pemberkatan nikah saat itu adalah Pdt Aryati Tondowala, S.Th.

o. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 menikah keduanya tidak tinggal bersama dikarenakan Terdakwa masih bertugas di Kipan C Yonif 714/SM sedangkan Saksi-1 tinggal di Desa Soe, Kec. Pamona Pusalemba, Kab. Poso Sulteng karena keduanya baru menikah secara agama belum secara pemerintah dan tanpa sepengetahuan kesatuan dalam hal ini Yonif 714/SM.

p. Bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi-1 secara pemerintah dan secara kesatuan setelah urusan Terdakwa dengan Sdri. Selviana Lagarinda selesai, dimana Sdri. Selviana juga merupakan pacar Terdakwa yang lain dan pada tanggal 10 Juni 2015 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Thesya Tesalonika Lalona namun Terdakwa belum sempat menikahi Sdri. Selviana dan kasus ini Terdakwa sembunyikan dari Saksi-1 beserta keluarga Saksi-1.

q. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 beserta keluarga merasa dirugikan karena Saksi-1 melahirkan anak perempuan diluar nikah tanpa status yang jelas karena Terdakwa belum menikahi Saksi-1 secara pemerintah dalam hal ini Catatan Sipil juga secara kesatuan di Yonif 714/SM dan oleh karena itu pihak keluarga Saksi-1 memohon untuk mendapatkan keadilan sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa ini ke Denpom VII/2 Palu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam "Pasal 281 ke-1 KUHP"

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.
- Mendengar : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi-1:**

Nama lengkap : **ANGGREK PAPUA**  
Pekerjaan : Mahasiswi Amik Nural  
Tempat tanggal lahir : Kapompa, 29 September 1994  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Desa Soe Kec. Pamona Pusalemba, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2014, pada saat Saksi ikut tinggal di rumah Kopda Joni Bou (Saksi-2), dan saat ini Saksi dan Terdakwa telah menikah secara Gereja dan belum menikah resmi secara Kedinasan.
2. Bahwa setelah berkenalan dengan Terdakwa, Terdakwa sering menemui Saksi dan Terdakwa sering mengantar serta menjemput Saksi dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
3. Bahwa setelah terjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi sering diajak jalan-jalan ketempat keramaian, ke pantai oleh Terdakwa dengan sepengetahuan Tante Saksi.
4. Bahwa tanggal 8 Juli 2014 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi dari Kampus, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi jalan-jalan ke pantai Kilo Lima Luwuk dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai dipantai Kilo Lima Kota Liwuk, Saksi dan Terdakwa duduk-duduk disebuah warung dipinggir pantai dan pada saat mengobrol tersebut tangan Terdakwa memegang tangan Saksi, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi sebanyak 1 (satu) kali layaknya orang berpacaran pada umumnya, sehingga pada saat Terdakwa mencium bibir Saksi, pada saat Terdakwa mencium Saksi sehingga Saksi menjadi malu karena tempat tersebut adalah tempat yang sedang ramai dikunjungi orang lain, dan setelah Terdakwa mencium bibir Saksi selanjutnya Terdakwa dan Saksi langsung kembali pulang ke asrama.
5. Bahwa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 19.00 Wita Saksi diajak Terdakwa jalan-jalan kembali ke Pantai Kilo Lima Kota Luwuk dan setelah sampai di Pantai Kilo Lima Kota Luwuk Terdakwa dan Saksi duduk-duduk dipinggir pantai tersebut, dimana Terdakwa memeluk Saksi, dengan posisi duduk berdampingan dan Saksi bersandar di dada Terdakwa.
6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa kembali dan berhenti didepan Gereja Sintu Gloria dekat asrama, dan pada saat Saksi turun dari sepeda motor Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi dengan mesra seperti yang dilakukan Terdakwa dan Saksi saat di Pantai Kilo Lima Kota Luwuk dan setelah berciuman tersebut Terdakwa meninggalkan Saksi dan Saksi kembali kerumah Saksi-2.
7. Bahwa tanggal 22 Oktober 2014 Saksi diajak jalan-jalan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mampir ketempat kost Sdr. Iskandar dengan alasan untuk mengambil flasdisk, sedangkan Saksi duduk menunggu didepan kamar kost tersebut, setelah beberapa lama Terdakwa memanggil Saksi masuk kedalam kamar kost, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar kost.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa setelah mengunci kamar kost Terdakwa mendekati Saksi dan berbincang dan pada saat itu Terdakwa merayu Saksi untuk membuka pakaian Saksi satu persatu, Saksi sempat menolak, namun Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa akan menikahi Saksi kalau terjadi sesuatu terhadap Saksi, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi, meremas-remas payudara dan memberi rangsangan kepada Saksi kemudian melakukan persetubuhan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi.

9. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi diasrama dan mengajak jalan-jalan, selanjutnya Terdakwa mampir ke tempat kost Sdr. Iskandar Kota Luwuk, kemudian Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan layaknya suami istri didalam kamar kost Sdr. Iskandar.

10. Bahwa kamar kost Sdr. Iskandar yang dijadikan tempat persetubuhan Terdakwa dan Saksi merupakan tempat kost umum yang bisa dilihat dari luar dimana kalau ada suara-suara orang didalam kamar bisa terdengar dari luar dan sewaktu-waktu Sdr. Iskandar datang bisa langsung masuk dan melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi didalam kamar.

11. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, Saksi melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa didasari atas suka sama suka dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali ditempat kost Sdr. Iskandar.

12. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan pertama kali pada tanggal 22 Oktober 2014 di kamar kost Sdr. Iskandar dengan Terdakwa, kondisi Saksi masih perawan dikarenakan sebelumnya Saksi belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan orang lain selain dengan Terdakwa.

13. Bahwa sekira bulan Januari 2015 Saksi-5 mencurigai kondisi Saksi yang sering muntah-muntah dan kepala Saksi merasa pusing, selanjutnya Saksi-5 menanyakan kepada Saksi apakah Saksi sedang hamil, namun Saksi menyembunyikan kehamilan Saksi.

14. Bahwa keesokan harinya Saksi-5 membeli alat tes kehamilan dan langsung diberikan kepada Saksi untuk digunakan, setelah dites dan dinyatakan positif hamil, Saksi-5 menanyakan kepada Saksi siapa yang menghamili Saksi, kemudian Saksi menjawab bahwa selama ini Saksi telah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa.

15. Bahwa setelah mengetahui keadaan Saksi sudah hamil, Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-2 tentang kondisi Saksi yang sudah hamil, kemudian Saksi-2 memanggil Terdakwa untuk bertanggung jawab terhadap Saksi yang sudah hamil dan saat itu Terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab akan menikahi Saksi secara Agama/Gereja, Pemerintah maupun secara Kedinasan.

16. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 Saksi melahirkan anak perempuan yang bernama Gloria Maranata Lalona di Rumah Sakit Tentena Kabupaten Poso secara Caesar dan menghabiskan biaya persalinan sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan semua biaya yang dikeluarkan selama persalinan dibayarkan Terdakwa.

17. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2015 Saksi dan Terdakwa menikah secara agama di Gereja Efata Soe Desa Soe, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamona Pusalemba, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dan yang menjadi Saksi dari pihak keluarga Saksi adalah Sdri. Mariam Keayo dan Sdr. Pitmon Kongah, dan dari pihak Terdakwa adalah Tantenya Terdakwa Sdri. Manjoro Hajima, sedangkan yang memimpin ibadah pemberkatan nikah adalah Pdt. Aryati Tondowala, S.Th.

18. Bahwa pada saat melakukan pernikahan dengan Terdakwa, Saksi harus memenuhi persyaratan nikah Gereja yang diantaranya adalah :

- 1) Surat Baptisan Kudus
- 2) Surat Sidi
- 3) Mengajukan permohonan pernikahan dengan mengisi formulir yang ditetapkan Mph jemaat
- 4) Foto kembar ukuran 4 X 6 CM sebanyak 2 (dua) lembar;
- 5) Surat dari orang tua/wali
- 6) Surat dari Kelurahan
- 7) Surat dari Jemaat, jika laki-laki atau Surat Perempuan yang berasal dari Gereja lain; dan saat itu Terdakwa hanya mengajukan yang poin 3 (tiga) sedangkan yang lainnya tidak dilengkapi oleh Terdakwa.

19. Bahwa setelah menikah secara agama di Gereja, Saksi dan Terdakwa tidak tinggal bersama, namun Terdakwa tetap memberikan nafkah kepada Saksi dan anak Saksi setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi secara resmi secara Pemerintah dan Kedinasan setelah urusan Terdakwa dengan Silviana Lagarinda selesai.

20. Bahwa didalam persidangan Saksi mengatakan tidak akan menuntut Terdakwa, keluarga Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan segala keputusan semuanya terserah Terdakwa, apakah Terdakwa akan memilih Saksi atau Silviana Lagarinda, Saksi juga mengharapkan Terdakwa tetap membiayai anak yang dilakukan oleh Saksi, Saksi masih tetap mengharapkan dinikahi Terdakwa secara resmi, dan Terdakwa tetap dipertahankan menjadi anggota TNI.

21. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi, mengakibatkan Saksi melahirkan anak perempuan diluar nikah tanpa status yang jelas karena Terdakwa belum menikahi Saksi secara pemerintah dan secara Kedinasan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2:

Nama lengkap : **JONI BAU**  
Pangkat/NRP : Kopda/31040296511281  
Jabatan : Tabakso Ru-3 Ton II Kipan C  
Kesatuan : Yonif 714/SM  
Tempat tanggal lahir : Poso, 22 Desember 1981  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Kipan C, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat Terdakwa berdinis di Mayonif 714/SM dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan family dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-1 adalah keponakan dari istri Saksi dan tinggal dengan Saksi dikarenakan Saksi-1 sedang menempuh kuliah di Amik Nural di Kota Luwuk.
3. Bahwa Saksi mengetahui antara Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran karena Terdakwa sering menjemput Saksi-1 di rumah Saksi untuk diajak jalan-jalan dan Saksi menyetujui hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-1.
4. Bahwa sekira bulan Januari 2015 saat Saksi sedang melaksanakan satgas Tinombala Saksi mengetahui kondisi Saksi-1 hamil ketika Saksi memegang handphone milik Saksi-1 dan ada sms yang masuk dari Terdakwa yang berbunyi apakah Sindi haidnya telat atau tidak, melihat isi SMS dari Terdakwa tersebut Saksi langsung memanggil Saksi-5 untuk menanyakan kepada Saksi-1 tentang isi sms dari Terdakwa tersebut.
5. Bahwa setelah ditanyakan oleh Saksi-5, selanjutnya Saksi-1 mengaku sedang dalam keadaan hamil akibat berhubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap Saksi-1, kemudian Terdakwa menyatakan kesanggupannya untuk menikahi Saksi-1 secara Agama, Pemerintah dan secara Kedinasan.
6. Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa yang sudah menghamili Saksi-1 kepada Dankipan C dan dari pihak kesatuan memanggil Terdakwa untuk dikonfirmasi tentang kejadian tersebut. Selanjutnya Saksi memohon kepada Dankipan C untuk ditindaklanjuti perkara Terdakwa dan Terdakwa harus bertanggungjawab terhadap Saksi-1, kemudian Terdakwa menyatakan kesanggupannya untuk menikahi Saksi-1.
7. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ataupun melihat Terdakwa mencium dan berhubungan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 serta Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa membawa Saksi-1 untuk menginap di tempat lain.
8. Bahwa Saksi sekira bulan Pebruari sampai dengan bulan November 2015 berangkat satgas Tinombala dan mendengar kabar dari Isteri Saksi yaitu Saksi-5 bahwa tanggal 24 Juli 2015 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan di Rumah Sakit Tentena, Kab. Poso secara Caesar yang diberi nama Gloria Maranata Lalona dan pada tanggal 30 Agustus 2015 Saksi-1 menikah dengan Terdakwa secara agama di Gereja di Desa Soe, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat perkara yang sama dengan perempuan yang bernama Silviana Lagarinda yang sudah melahirkan anak perempuan juga, Saksi juga mengatakan dipersidangan bahwa telah sepakat dengan seluruh keluarga untuk tidak menuntut Terdakwa dan mencabut laporannya serta mempersilahkan Terdakwa untuk memilih siapa wanita yang akan dinikahi Terdakwa, walaupun Terdakwa memilih Silviana Lagarinda maka keluarga dari Saksi sudah mengiklaskannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai prosedur hukum yang berlaku namun Saksi-3 atas nama Prada Yatno tidak bisa hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan Satgas Ops Tinombala sesuai dengan surat Danyonif 714/SM Nomor : B / 40 / I / 2017 tanggal 13 Januari 2017, Saksi-4 Sdr. Hanis Sumadaeng tidak bisa hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas perjalanan dinas sebagaimana surat keterangan Lurah Kilangan Permai Nomor 474 / 05 / KLP / I / 2017 tanggal 23 Januari 2017, Saksi-5 Alser Keayo tidak bisa hadir dipersidangan karena menjenguk orang tua yang sakit di Poso sebagaimana surat keterangan Lurah Simpong Nomor 474.4 / 76 / PEM / tanggal 16 Januari 2017, Saksi-6 Pdt. Ariati Tondowala, S.Th, tidak bisa hadir dipersidangan karena melayani Jemaat dan orang tua masih dalam perawatan sebagaimana surat sekretaris Desa Soe Nomor : 02/SKK-5/I/2017 tanggal 16 Januari 2017, Saksi-7 Sdr. Mariana Keayo tidak bisa hadir dipersidangan karena merawat orang tua yang sakit sebagaimana surat sekretaris Desa Soe Nomor : 02/SKK-5/I/2017 tanggal 16 Januari 2017, Saksi-8 Sdr. Pitmon Kongah tidak bisa hadir dipersidangan karena ada kesibukan sebagai tenaga pengajar sebagaimana surat sekretaris Desa Soe Nomor : 02/SKK-5/I/2017 tanggal 16 Januari 2017.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi dapat dibacakan dari BAP para Saksi dan atas persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi dibacakan dengan mendasari Pasal 155 Ayat (1) juncto Ayat (2) UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **YATNO**  
Pangkat/NRP : Prada/31130115670692  
Jabatan : Tabakpan-5 Ru-1 Ton III Ki C  
Kesatuan : Yonif 714/SM  
Tempat tanggal lahir : Sleman, 26 Juni 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kipan C, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Yonif 714/SM sejak tahun 2014 dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga yang ada hanyalah hubungan antara atasan dan bawahan sedangkan dengan Saksi-1 kenal pada bulan Maret 2014 saat itu Saksi-1 tinggal di rumah Kopda Joni Bou dan antara semuanya tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan family.
2. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2014 Saksi dan pacar Saksi menuju ke Pantai Kilo Lima namun sebelumnya Saksi tidak pernah janji dengan Terdakwa untuk bertemu namun setelah sampai di Pantai Kilo Lima Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama dengan Saksi-1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat itu Saksi dan pacar Saksi duduk sambil berhadapan sedangkan Saksi melihat Terdakwa memegang tangan Saksi-1 dan pada bulan yang Saksi Saksi dan pacarnya bertemu kembali dengan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 saat itu Saksi melihat posisi Saksi-1 saat itu dipeluk oleh Terdakwa dari belakang.

4. Bahwa saat itu sekitar Pantai Kilo Lima situasi dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu penerangan dan sekitar Pantai Kilo Lima saat itu tidak terlalu ramai namun saat itu apabila melintas didepan Terdakwa orang disekitar tempat tersebut bisa melihat.

5. Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dan Saksi-1 mempunyai hubungan pacaran dikarenakan Saksi sering bertemu dengan Terdakwa yang sering jalan bersama-sama dengan Saksi-1 namun Saksi tidak mengetahui akan kehamilan yang dialami oleh Saksi-1 Saksi mengetahui kehamilan Saksi-1 atas penyampaian Terdakwa terhadap Saksi.

6. Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 menginjak di suatu tempat.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4:

Nama lengkap : **HANIS SUMADAENG**  
Pekerjaan : PNS Guru  
Tempat tanggal lahir : Pangkep, 9 Desember 1971  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kel. Kilongan Permai, Kec. Luwuk, Kab. Banggai

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 dan antara keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi memiliki rumah kost yang berada di alamat Jl. Rajawali, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Luwuk Banggai.

3. Bahwa pada tahun 2014 kamar kost nomor 2 di tempati oleh Sdr. Iskandar alias Donal dan Sdr. Iskandar keluar pada bulan Desember 2014 dan saat ini Saksi tidak mengetahui alamat dari yang bersangkutan.

4. Bahwa kamar tersebut pada bulan November 2015 telah ditempati oleh Sdri. Yanti.

5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar kost milik Saksi dikarenakan Saksi tidak tinggal di alamat tersebut melainkan Saksi tinggal di Kel. Kilongan Permai, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Terdakwa dan Saksi-1 pernah atau tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat kost Saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5 :

Nama lengkap : **ALSER KEAYO**  
Pekerjaan : PNS  
Tempat tanggal lahir : Poso, 27 September 1979  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Kel. Kilongan Permai, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kipan C Yonif 714/SM sejak tahun 2012 dan antara Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan family sedangkan Saksi mengenal Saksi-1 pada tahun 2009 dikarenakan ponakan Saksi yang tinggal bersama di Asrama Kipan C Yonif 714/SM dan saat ini Saksi-1 kuliah di Amik Nurmali di Kota Luwuk.
2. Bahwa saat ini Saksi-1 dan Terdakwa telah menikah secara Gereja dikarenakan Saksi-1 telah melahirkan seorang anak yang diberi nama Gloria Lalona dan Saksi-1 melahirkan secara cesar pada tanggal 24 Juli 2015 di RS Tentena, Kab. Poso.
3. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa menikah di Desa Soe, Kec. Pamona Puselemba pada tanggal 30 Agustus 2015 dan yang menikahkan saat itu adalah Saksi Ariyati Tondowala, S.Th dan Saksi Maryam Keayo menjadi Saksi di pihak Saksi-1.
4. Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dan Saksi-1 mempunyai hubungan pacaran dikarenakan pada saat Saksi-1 tinggal di rumah Saksi yang sering menjemput Saksi-1 adalah Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui ataupun melihat kapan dan dimana Terdakwa serta Saksi-1 melakukan persetubuhan.
5. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui akan kehamilan Saksi-1 namun setelah Saksi memperhatikan gerak gerik Saksi-1 akhirnya Saksi menanyakan kepada Saksi-1 "apakah kamu hamil..? namun saat itu Saksi-1 tidak menjawabnya akan tetapi saat itu Saksi-1 malah menghindar untuk tidak menjawab pertanyaan Saksi tersebut.
6. Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Saksi membelikan Saksi-1 alat tes kehamilan berupa test pack selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-1 untuk mengetes dengan menggunakan alat yang Saksi belikan.
7. Bahwa setelah selesai di tes menggunakan alat tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi bahwa hasil tes tersebut menyatakan Saksi-1 dalam keadaan positif hamil dan saat itu Saksi-1 mengaku kepada Saksi telah hamil akibat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.
8. Bahwa mengetahui akan hal tersebut Saksi langsung memberitahukan kepada Suami Saksi yaitu Saksi-1 (Kopda Joni Bau).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-6:

Nama lengkap : **ARIATI TONDOWALA**  
Pekerjaan : Pendeta  
Tempat tanggal lahir : Desa Marowo, 4 April 1977  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Desa Uelinou, Kec. Pamona Utara, Kab. Poso Sulteng.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan family.
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa datang kerumah Saksi hari tanggal lupa namun pada bulan Agustus 2015 yang berada di Desa. Soe, Kec. Pamona Puselemba, Kab. Poso yang menyampaikan kepada Saksi akan melaksanakan Pernikahan di Gereja Efata Soe dengan Saksi-1 dikarenakan atas penyampaian Terdakwa pada Saksi yang mana Saksi-1 saat ini telah melahirkan seorang Putri mengetahui hal tersebut Saksi sebagai seorang Pendeta berkewajiban untuk menikahkan karena ada aturan dari Gereja apabila ada pasangan yang belum terikat hubungan suami isteri sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan berakibat sampai mengandung ataupun melahirkan seorang anak.
3. Bahwa atas penyampaian Terdakwa kepada Saksi tersebut acara Pernikahan di laksanakan di Gereja Soe, Kec. Pamona Puselemba, Kab. Poso dan acara pernikahan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 atas pernikahan tersebut antara Saksi-1 dan Terdakwa telah sah menjadi suami isteri secara agama Kristen akan tetapi belum dinyatakan sah oleh Pemerintah.
4. Bahwa Saksi sebagai Pendeta memberikan persyaratan-persyaratan administrasi untuk melakukan pernikahan Gereja dan saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa berupa :
  - a) Surat Baptis;
  - b) Surat Sidi; dan
  - c) Pemberitahuan/pengumuman selama 3 (tiga) hari berturut-turut setiap ibadah Mingguan bahwa akan dilaksanakan pernikahan.
5. Bahwa pada acara pernikahan saat itu tidak dihadiri dari pihak kesatuan Terdakwa dan saat menikah tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Izin Kawin dan Komandan Satuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-7:

Nama lengkap : **MARIAM KEAYO**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tanggal lahir : Kapompa Poso, 24 Januari 1973  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Desa Soe, Kec. Pamona Puselemba, Kab. Poso Sulteng.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 Terdakwa berada di RS Sinar Kasih Tentena dan antara Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-1 Saksi kenal sejak Saksi-1 berumur 3 (tiga) tahun dan Saksi dengan Saksi-1 ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kasus asusila antara Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi, yang Saksi ketahui Terdakwa dan Saksi-1 selama menjalin hubungan pacaran Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar mereka melakukan hubungan badan layaknya Suami Isteri.

3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 saat ini Saksi-1 telah melahirkan seorang anak perempuan di RS Sinar Kasih Tentena.

4. Bahwa kemudian setelah Saksi-1 melahirkan tersebut pihak keluarga Saksi mendesak Terdakwa agar segera melakukan pernikahan dengan Saksi-1.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2015 Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Desa Soe, Kec. Pamona Pusalemba, Kab. Poso untuk mengadakan pernikahan Gereja dan pernikahan tersebut dilakukan di Gereja Efata Desa Soe, Kec. Pamona Pusalemba, Kab. Poso dan yang memberkati pernikahan adalah Saksi-6 dan yang menjadi Saksi pernikahan tersebut adalah Saksi dan Saksi-8 dan pernikahan tersebut di ada wali diantara kedua belah pengantin.

6. Bahwa saat Terdakwa menikah Gereja tidak harus dilengkapi dengan Surat Ijin Kawin dan Komandan atau pimpinan dan saat melangsungkan pernikahan tersebut Terdakwa dalam keadaan lajang

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-8 :

Nama lengkap : **PITMON KONGAH**  
Pekerjaan : PNS (Guru SD)  
Tempat tanggal lahir : Poso, 7 September 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Desa Soe, Kec. Pamona Puselemba, Kab. Poso Sulteng.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 Terdakwa berada di RS Sinar Kasih Tentena dan antara Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-1 Saksi kenal sejak Saksi-1 berumur 3 (tiga) tahun dan Saksi dengan Saksi-1 ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan pacaran antara Terdakwa dan Saksi-1 pada saat Saksi-1 tinggal bersama dengan Saksi-4, Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 jalan bersama-sama ataupun kapan melakukan hubungan badan layak suami isteri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 hamil dan Terdakwa bersedia bertanggungjawab anak yang dalam kandungan Saksi-1 dan saat ini telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Gloria Pamona.

4. Bahwa oleh karena Saksi-1 telah melahirkan seorang anak hasil dari hubungan diluar nikah pihak keluarga meminta pada Terdakwa untuk segera melangsungkan pernikahan Gereja.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke rumah Saksi-6 untuk melangsungkan pernikahan di Gereja Efata Soe, Desa. Soe, Kec. Pamona Pusalemba, Kab. Poso, Prov. Sulteng dan yang memberkati pernikahan adalah Saksi-6 namun sebelum melangsungkan pernikahan dilakukan pembacaan Gebot (Pengumuman) selama satu bulan setiap Minggu pertama, kedua, ketiga bahwa akan dilangsungkan pernikahan di Gereja yang akan dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1.

6. Bahwa yang menjadi Saksi Pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 adalah Saksi, Saksi-7 dan Sdri. Manjoro Hajima serta para jemaat Gereja yang hadir saat itu.

7. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 menikah keduanya tinggal bersama dikarenakan Terdakwa bertugas di Kipan C, Yonif 714/SM sedangkan Saksi-1 tinggal di Desa Soe, Kec. Pamona Pusalemba, Kab. Poso dan dari pihak kesatuan belum mengakui pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata B Wangurer Bitung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e selama 3 (tiga) bulan selesai pendidikan selanjutnya ditugaskan di Yonif 714/SM kemudian pada tahun 2012 dipindah tugaskan ke Kipan C Yonif 714/SM hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Tabakpan-2 Ru-3 Ton III KI C dengan pangkat Pratu NRP 31110595020791.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak bulan April 2014 di Asrama Kipan C, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, di rumah Saksi-2 dan Saksi-5 kemudian menjalin hubungan pacaran, selama berpacaran dengan Saksi-1, Terdakwa sering menjemput dari Asrama Kipan C atau dari Kampus Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 jalan-jalan kepantai Kilo Lima Kota Luwuk dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.

3. Bahwa tanggal 8 Juli 2014 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi-1 dari Kampus, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 jalan-jalan ke pantai Kilo Lima Kota Luwuk dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai dipantai Kilo Lima Kota Luwuk, Saksi-1 dan Terdakwa duduk-duduk disebuah warung dipinggir pantai dan pada saat mengobrol tersebut tangan Terdakwa memegang tangan Saksi-1, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi sebanyak 1 (satu) kali layaknya orang berpacaran pada umumnya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga pada saat Terdakwa mencium bibir Saksi-1, Saksi-1 menjadi malu karena tempat tersebut adalah tempat yang sedang ramai dikunjungi orang lain, dan setelah Terdakwa mencium bibir Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 langsung kembali pulang ke asrama.

4. Bahwa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 diajak Terdakwa jalan-jalan ke Pantai Kilo Lima Kota Luwuk dan setelah sampai di Pantai Kilo Lima Kota Luwuk Terdakwa dan Saksi-1 duduk-duduk dipinggir pantai tersebut, dimana Terdakwa memeluk Saksi-1, dengan posisi duduk berdampingan dan Saksi-1 bersandar di dada Terdakwa.

5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 dan Terdakwa kembali dan berhenti didepan Gereja Sintu Gloria dekat asrama, dan pada saat Saksi-1 turun dari sepeda motor Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dengan mesra seperti yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 saat di Pantai Kilo Lima Kota Luwuk.

6. Bahwa tanggal 22 Oktober 2014 Saksi-1 diajak jalan-jalan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mampir ketempat kost Sdr. Iskandar teman Terdakwa dengan alasan untuk mengambil flasdisk, sedangkan Saksi-1 duduk menunggu didepan kamar kost tersebut, setelah beberapa lama Terdakwa memanggil Saksi-1 masuk kedalam kamar kost, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar kost.

7. Bahwa setelah mengunci kamar kost Terdakwa mendekati Saksi-1 dan merayu Saksi-1 untuk membuka pakaian Saksi-1 satu persatu, Saksi-1 sempat menolak, namun Terdakwa meyakinkan Saksi-1 bahwa akan menikahi Saksi-1 kalau terjadi sesuatu terhadap Saksi-1, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-1, meremas-remas payudara dan memberi rangsangan kepada Saksi-1 kemudian melakukan persetubuhan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi-1.

8. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi-1 diasrama dan mengajak jalan-jalan, selanjutnya Terdakwa mampir ke tempat kost Sdr. Iskandar Kota Luwuk, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

9. Bahwa kamar kost milik Sdr. Iskandar merupakan kamar kost yang berbentuk petak-petak dimana posisi kamar kost Sdr. Iskandar diapit oleh kamar kost lainnya atau berada ditengah-tengah dan letaknya disamping jalan umum yang sering dilewati banyak orang, sehingga kalau Terdakwa dan saksi-1 melakukan persetubuhan didalam kamar ketika ada orang lewat didepan pintu kost tersebut maka orang tersebut akan mendengar suara yang dikeluarkan dari dalam kamar dan sewaktu-waktu yang punya kost ataupun Sdr. Iskandar datang bisa langsung masuk maka perbuatan Terdakwa dan saksi-1 akan ketahuan.

10. Bahwa selama Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa didasari atas suka sama suka dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali ditempat kostnya Sdr. Iskandar.

11. Bahwa pada saat saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami istri pertama kali pada tanggal 22 Oktober 2014 di kamar kostnya Sdr. Iskandar dengan Terdakwa, kondisi Saksi-1 masih perawan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sebelumnya Saksi-1 tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan orang lain selain dengan Terdakwa.

12. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 Saksi-1 melahirkan anak perempuan yang bernama Gloria Maranata Lalona di Rumah Sakit Tentena Kabupaten Poso secara Caesar dan menghabiskan biaya persalinan sebanyak Rp 5.000.000.000,- (lima juta rupiah) dan semua biaya yang dikeluarkan selama persalinan dibayarkan Terdakwa.

13. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2015 Saksi-1 dan Terdakwa menikah secara agama di Gereja Efata Soe Desa Soe, Kecamatan Pamona Pusalemba, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dan yang menjadi Saksi dari pihak keluarga Saksi-1 adalah Saksi-7 dan Saksi-8, dan dari pihak Terdakwa adalah Tante Terdakwa Sdri. Manjoro Hajima, sedangkan yang memimpin ibadah pemberkatan nikah adalah saksi-6.

14. Bahwa pada saat melakukan pernikahan dengan Terdakwa, Saksi-1 harus memenuhi persyaratan nikah Gereja yang diantaranya adalah :

- 1) Surat Baptisan Kudus
- 2) Surat Sidi
- 3) Mengajukan permohonan pernikahan dengan mengisi formulir yang ditetapkan Mph jemaat
- 4) Foto kembar ukuran 4 X 6 CM sebanyak 2 (dua) lembar;
- 5) Surat dari orang tua/wali
- 6) Surat dari Kelurahan
- 7) Surat dari Jemaat, jika laki-laki atau Surat Perempuan yang berasal dari Gereja lain; dan saat itu Terdakwa hanya mengajukan yang poin 3 (tiga) sedangkan yang lainnya tidak dilengkapi oleh Terdakwa.

15. Bahwa setelah menikah secara agama di Gereja, Saksi-1 dan Terdakwa tidak tinggal bersama, namun Terdakwa tetap memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anak perempuannya setiap bulannya sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 secara resmi Pemerintah dan Kedinasan setelah urusan Terdakwa dengan Silviana Lagarinda selesai.

16. Bahwa Terdakwa menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa baik terhadap saksi-1 maupun terhadap Sdri. Silviana Lagarinda. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Gereja Kristen Sulawesi Tengah a.n. Sdr. R.L dengan Sdri. Anggrek Papua.
- b. 1 (satu) lembar foto anak Saksi-1 dengan Terdakwa a.n. Sdri. Gloria Maranata Lalona.
- c. 2 (dua) lembar foto lokasi pinggir pantai kilo lima
- d. 1 (satu) lembar foto lokasi depan Gereja asrama Kipan C Yonif 714/SM
- e. 2 (dua) lembar foto bagian dalam dan luar kamar kost Sdr. Iskandar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diperlihatkan Oditur Militer kepada Majelis Hakim, Terdakwa dan para Saksi dan bersesuaian dengan perkara pidana yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Oditur Militer didepan persidangan kepada Majelis Hakim, Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti foto copy Surat Nikah Gereja Kristen Sulawesi Tengah a.n. Sdr. RL dengan Sdri. Anggrek Papua merupakan bukti telah terjadi pernikahan secara agama Kristen antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Anggrek Papua) yang dilakukan di Gereja Efata Soe Desa Soe, Kecamatan Pamona Pusalemba, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dan yang menjadi Saksi dari pihak keluarga Saksi-1 adalah Saksi-7 dan Saksi-8, dan dari pihak Terdakwa adalah Tantenya Terdakwa Sdri. Manjoro Hajima, sedangkan yang memimpin ibadah pemberkatan nikah adalah Saksi-6 pada tanggal 30 Agustus 2015.

2. Bahwa barang bukti berupa foto anak Saksi-1 yang bernama Gloria Maranata Lalona merupakan anak hasil hubungan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi-1.

3. Bahwa barang bukti foto lokasi pinggir Kilo Lima Kota Luwuk adalah tempat dimana Terdakwa dan Saksi-1 sering kunjungi saat berpacaran dan tempat Terdakwa mencium bibir Saksi-1, memeluk Saksi-1 yang membuat Saksi-1 malu karena dilihat orang umum.

4. Bahwa foto lokasi depan Gereja asrama Kipan C Yonif 714/SM adalah tempat Terdakwa menurunkan Saksi-1 dari sepeda motor setelah jalan-jalan dari pantai Kilo Lima Kota Luwuk dan dilokasi tersebut Terdakwa mencium bibir Saksi-1.

5. Bahwa foto bagian dalam dan luar kamar kost Sdr. Iskandar merupakan tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi-1 menjadi hamil dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Gloria Maranata Lalona

Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi yang hadir dipersidangan dan Terdakwa dan telah dibenarkan semua oleh Terdakwa sehingga memperkuat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata B Wangurer Bitung selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e selama 3 (tiga) bulan selesai pendidikan selanjutnya ditugaskan di Yonif 714/SM kemudian pada tahun 2012 dipindah tugaskan ke Kipan C Yonif 714/SM hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Tabakpan-2 Ru-3 Ton III KI C dengan pangkat Pratu NRP 31110595020791.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak bulan April 2014 di Asrama Kipan C, Kec. Kwandang, Kab Gorontalo Utara, dirumahnya saksi-2 dan saksi-5 kemudian menjalin hubungan pacaran,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama berpacaran dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa sering menjemput dari Asrama Kipan C atau dari Kampus Saksi-1 dan mengajak saksi-1 jalan-jalan kepantai dengan menggunakan sepeda motor.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi-1 dari Kampus, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 jalan-jalan ke pantai Kilo Lima Kota Luwuk dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai dipantai Kilo Lima Kota Luwuk, Saksi-1 dan Terdakwa duduk-duduk disebuah warung dipinggir pantai dan pada saat mengobrol tersebut tangan Terdakwa memegang tangan Saksi-1, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali layaknya orang berpacaran pada umumnya, sehingga pada saat Terdakwa mencium bibir Saksi-1, pada saat Terdakwa mencium bibir Saksi-1, Saksi-1 menjadi malu karena tempat tersebut adalah tempat yang sedang ramai dikunjungi orang lain, dan setelah Terdakwa mencium bibir Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 langsung kembali pulang ke asrama.

4. Bahwa benar Selasa tanggal 8 Juli 2014 tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 diajak Terdakwa jalan-jalan ke Pantai Kilo Lima Kota Luwuk dan setelah sampai di Pantai Kilo Lima Kota Luwuk Terdakwa dan Saksi-1 duduk-duduk dipinggir pantai tersebut, dimana Terdakwa memeluk Saksi-1, dengan posisi duduk berdampingan dan Saksi-1 bersandar di dada Terdakwa.

5. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 dan Terdakwa kembali dan berhenti didepan Gereja Sintu Gloria dekat asrama, dan pada saat Saksi-1 turun dari sepeda motor Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dengan mesra seperti yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 saat di Pantai Kilo Lima Kota Luwuk dan setelah berciuman tersebut Terdakwa mengantarkan Saksi-1 pulang kerumah Saksi-2.

6. Bahwa benar tanggal 22 Oktober 2014 Saksi-1 diajak jalan-jalan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mampir ketempat kost Sdr. Iskandar teman Terdakwa dengan alasan untuk mengambil flasdisk, sedangkan Saksi-1 duduk menunggu didepan kamar kost tersebut, setelah beberapa lama Terdakwa memanggil Saksi-1 masuk kedalam kamar kost, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar kost.

7. Bahwa benar setelah mengunci kamar kost Terdakwa mendekati Saksi-1 dan berbincang dimana saat itu Terdakwa merayu Saksi-1 untuk membuka pakaian Saksi-1 satu persatu, Saksi-1 sempat menolak, namun Terdakwa meyakinkan Saksi-1 bahwa akan menikahi Saksi-1 kalau terjadi sesuatu terhadap Saksi-1, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi, meremas-remas payudara dan memberi rangsangan kepada Saksi-1 kemudian melakukan persetubuhan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi-1.

8. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi-1 diasrama dan mengajak jalan-jalan, selanjutnya Terdakwa mampir ke tempat kostnya Sdr. Iskandar Kota Luwuk, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami istri didalam kamar kost Sdr. Iskandar.

9. Bahwa benar kamar kost milik Sdr. Iskandar merupakan kamar kost yang berbentuk petak-petak dimana posisi kamar kost Sdr. Iskandar diapit oleh kamar kost lainnya atau berada ditengah-tengah dan letaknya disamping jalan umum yang sering dilewati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

banyak orang, sehingga kalau Terdakwa dan saksi-1 melakukan persetubuhan didalam kamar ketika ada orang lewat didepan pintu kost tersebut maka orang tersebut akan mendengar suara yang dikeluarkan dari dalam kamar dan sewaktu-waktu yang punya kost ataupun Sdr. Iskandar datang bisa langsung masuk maka perbuatan Terdakwa dan saksi-1 akan ketahuan.

10. Bahwa benar selama Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa didasari atas suka sama suka dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali ditempat kostnya Sdr.Iskandar.

11. Bahwa benar pada saat saksi-1 melakukan hubungan badan pertama kali pada tanggal 22 Oktober 2014 di kamar kostnya Sdr.Iskandar dengan Terdakwa, kondisi Saksi-1 masih perawan dikarenakan sebelumnya Saksi-1 tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan orang lain selain dengan Terdakwa.

12. Bahwa benar sekira bulan Januari 2015 saksi-5 mencurigai kondisi Saksi-1 yang sering muntah-muntah dan kepalanya merasa pusing, selanjutnya saksi-5 menanyakan kepada Saksi-1 apakah Saksi-1 sedang hamil, namun Saksi-1 menyembunyikan kehamilannya.

13. Bahwa benar keesokan harinya saksi-5 membeli alat tes kehamilan dan langsung diberikan kepada Saksi-1 untuk digunakan, setelah dites dan dinyatakan positif hamil, saksi-5 menanyakan kepada Saksi-1 siapa yang menghamili Saksi-1, kemudian Saksi-1 menjawab bahwa selama ini Saksi-1 telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

14. Bahwa benar setelah mengetahui keadaan Saksi-1 sudah hamil, saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-2 tentang kondisi Saksi-1 yang sudah hamil, kemudian Saksi-2 memanggil Terdakwa untuk bertanggung jawab terhadap Saksi-1 yang sudah hamil dan saat itu Terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1 secara Agama/Gereja, Pemerintah maupun secara Kedinasan.

15. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2015 Saksi-1 melahirkan anak perempuan yang bernama Gloria Maranata Lalona di Rumah Sakit Tentena Kabupaten Poso secara Caesar dan menghabiskan biaya persalinan sebanyak Rp 5.000.000.000,- (lima juta rupiah) dan semua biaya yang dikeluarkan selama persalinan dibayarkan Terdakwa.

16. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2015 Saksi-1 dan Terdakwa menikah secara agama di Gereja Efata Soe Desa Soe, Kecamatan Pamona Pusalemba, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dan yang menjadi Saksi dari pihak keluarga Saksi-1 adalah Saksi-7 dan Saksi-8, dan dari pihak Terdakwa adalah Tante Terdakwa Sdri. Manjoro Hajima, sedangkan yang memimpin ibadah pemberkatan nikah adalah Saksi-6.

17. Bahwa benar pada saat melakukan pernikahan dengan Terdakwa, Saksi-1 harus memenuhi persyaratan nikah Gereja yang diantaranya adalah :

- 1) Surat Baptisan Kudus
- 2) Surat Sidi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3) Mengajukan permohonan pernikahan dengan mengisi formulir yang ditetapkan Mph jemaat
- 4) Foto kembar ukuran 4 X 6 CM sebanyak 2 (dua) lembar;
- 5) Surat dari orang tua/wali
- 6) Surat dari Kelurahan
- 7) Surat dari Jemaat, jika laki-laki atau Surat Perempuan yang berasal dari Gereja lain; dan saat itu Terdakwa hanya mengajukan yang poin 3 (tiga) sedangkan yang lainnya tidak dilengkapi oleh Terdakwa.

18. Bahwa benar setelah menikah secara agama di Gereja, Saksi-1 dan Terdakwa tidak tinggal bersama, namun Terdakwa tetap memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anak perempuannya setiap bulannya sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 secara resmi Pemerintah dan Kedinasan setelah urusan Terdakwa dengan Silviana Lagarinda selesai.

19. Bahwa benar didalam persidangan Saksi-1 mengatakan tidak akan menuntut Terdakwa, keluarga Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa dan segala keputusan semuanya terserah Terdakwa, apakah Terdakwa akan memilih Saksi-1 atau Silviana Lagarinda, Saksi-1 juga mengharapkan Terdakwa tetap membiayai anak Saksi-1, Saksi-1 masih tetap mengharapkan dinikahi Terdakwa secara resmi, dan Terdakwa tetap dipertahankan jadi anggota TNI.

20. Bahwa benar foto lokasi pinggir Pantai Kilo Lima Kota Luwuk adalah tempat dimana Terdakwa dan Saksi-1 sering kunjungi saat berpacaran dan tempat Terdakwa mencium bibir Saksi-1, memeluk Saksi-1 yang membuat Saksi-1 malu karena dilihat orang umum dan tempat tersebut merupakan tempat yang terbuka untuk umum berwisata.

21. Bahwa benar foto lokasi depan Gereja asrama Kipan C Yonif 714/SM adalah tempat Terdakwa menurunkan Saksi-1 dari sepeda motor setelah jalan-jalan dari pantai Kilo Lima Kota Luwuk dan dilokasi tersebut Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dimana lokasi tersebut merupakan tempat yang terbuka untuk umum dan dimungkinkan untuk dilewati oleh orang lain.

22. Bahwa benar foto bagian dalam dan luar kamar kost Sdr.Iskandar merupakan tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi-1 menjadi hamil dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Gloria Maranata Lalona.

23. Bahwa benar Terdakwa menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukannya baik terhadap saksi-1 maupun terhadap Sdri. Selviana Lagarinda. Terdakwa belum pernah dipidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin disatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yuridis tersebut di atas mengandung unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata B Wangurer Bitung selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e selama 3 (tiga) bulan selesai pendidikan selanjutnya ditugaskan di Yonif 714/SM kemudian pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Kipan C Yonif 714/SM hingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Tabakpan-2 Ru-3 Ton III KI C dengan pangkat Pratu NRP 31110595020791.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia, dan Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwapun menyatakan sehat.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum dari tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku di Negara R.I. ini.

5. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan masih berdinias sebagai seorang Prajurit karena Terdakwa memakai pakaian seragam dinas TNI-AD dan para Saksi menyatakan bahwa Terdakwa benar seorang Prajurit TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut Memori van Toelichting (MvT) atau Memori penjelasan, adalah menghendaki dan mengisyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang, misalnya di Kantor, di dalam mobil, di pinggir jalan, di lorong, di gang pasar dan sebagainya maupun di tempat yang mudah dilihat orang meskipun bukan di tempat umum (Putusan Hoge Raad) tanggal 12 Mei 1902.

Bahwa yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban yang berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, misalnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri, meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita ataupun pria, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita atau pria dsb.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi-1 dari Kampus, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 jalan-jalan ke pantai Kilo Lima Kota Luwuk dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai dipantai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kilo Lima Kota Luwuk, Saksi-1 dan Terdakwa duduk-duduk disebuah warung dipinggir pantai dan pada saat mengobrol tersebut tangan Terdakwa memegang tangan Saksi-1, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali layaknya orang berpacaran pada umumnya, sehingga pada saat Terdakwa mencium bibir Saksi-1, pada saat Terdakwa mencium bibir Saksi-1, Saksi-1 menjadi malu karena tempat tersebut adalah tempat yang sedang ramai dikunjungi orang lain, dan setelah Terdakwa mencium bibir Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 langsung kembali pulang ke asrama.

2. Bahwa benar Selasa tanggal 8 Juli 2014 tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 diajak Terdakwa jalan-jalan ke Pantai Kilo Lima Kota Luwuk dan setelah sampai di Pantai Kilo Lima Kota Luwuk Terdakwa dan Saksi-1 duduk-duduk dipinggir pantai tersebut, dimana Terdakwa memeluk Saksi-1, dengan posisi duduk berdampingan dan Saksi-1 bersandar di dada Terdakwa.

3. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 dan Terdakwa kembali dan berhenti didepan Gereja Sintu Gloria dekat asrama, dan pada saat Saksi-1 turun dari sepeda motor Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dengan mesra seperti yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 saat di Pantai Kilo Lima Kota Luwuk dan setelah berciuman tersebut Terdakwa mengantarkan Saksi-1 pulang kerumah Saksi-2.

4. Bahwa benar tanggal 22 Oktober 2014 Saksi-1 diajak jalan-jalan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mampir ketempat kost Sdr. Iskandar teman Terdakwa dengan alasan untuk mengambil flasdisk, sedangkan Saksi-1 duduk menunggu didepan kamar kost tersebut, setelah beberapa lama Terdakwa memanggil Saksi-1 masuk kedalam kamar kost, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar kost.

5. Bahwa benar setelah mengunci kamar kost Terdakwa mendekati Saksi-1 dan berbincang dimana saat itu Terdakwa merayu Saksi-1 untuk membuka pakaian Saksi-1 satu persatu, Saksi-1 sempat menolak, namun Terdakwa meyakinkan Saksi-1 bahwa akan menikahi Saksi-1 kalau terjadi sesuatu terhadap Saksi-1, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi, meremas-remas payudara dan memberi rangsangan kepada Saksi-1 kemudian melakukan persetubuhan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi-1.

6. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi-1 diasrama dan mengajak jalan-jalan, selanjutnya Terdakwa mampir ke tempat kostnya Sdr. Iskandar Kota Luwuk, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami istri didalam kamar kost Sdr. Iskandar.

7. Bahwa benar kamar kost milik Sdr. Iskandar merupakan kamar kost yang berbentuk petak-petak dimana posisi kamar kost Sdr. Iskandar diapit oleh kamar kost lainnya atau berada ditengah-tengah dan letaknya disamping jalan umum yang sering dilewati banyak orang, sehingga kalau Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan didalam kamar ketika ada orang lewat didepan pintu kost tersebut maka orang tersebut akan mendengar suara yang dikeluarkan dari dalam kamar dan sewaktu-waktu yang punya kost ataupun Sdr. Iskandar datang bisa langsung masuk maka perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 akan ketahuan.

8. Bahwa benar selama Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami istri dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didasari atas suka sama suka dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali ditempat kostnya Sdr.Iskandar.

9. Bahwa benar foto lokasi pinggir Pantai Kilo Lima Kota Luwuk adalah tempat dimana Terdakwa dan Saksi-1 sering kunjungi saat berpacaran dan tempat Terdakwa mencium bibir Saksi-1, memeluk Saksi-1 yang membuat Saksi-1 malu karena dilihat orang umum dan tempat tersebut merupakan tempat yang terbuka untuk umum berwisata.

10. Bahwa benar foto lokasi depan Gereja asrama Kipan C Yonif 714/SM adalah tempat Terdakwa menurunkan Saksi-1 dari sepeda motor setelah jalan-jalan dari pantai Kilo Lima Kota Luwuk dan dilokasi tersebut Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dimana lokasi tersebut merupakan tempat yang terbuka untuk umum dan dimungkinkan untuk dilewati oleh orang lain.

11. Bahwa benar foto bagian dalam dan luar kamar kost Sdr.Iskandar merupakan tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi-1 menjadi hamil dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Gloria Maranata Lalona.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang berpacaran dengan Saksi-1 dan melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan dan telah berulang kali melakukan persetubuhan ditempat umum menandakan bahwa Terdakwa hanya menuruti hawa nafsu semata tanpa memperhatikan norma dan kaidah hukum yang berlaku.

2. Bahwa Terdakwa yang menghamili Saksi-1 sehingga melahirkan seorang anak perempuan dan mengingkari janjinya untuk menikahi Saksi-1 merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab menunjukan pribadi pada diri Terdakwa tidak mempunyai jiwa kesatria sebagai seorang prajurit TNI yang memegang doktrin kehormatan diatas segala-galanya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan layaknya suami istri bersetubuh dengan Saksi-1 sampai melahirkan seorang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak perempuan dan tidak menikahi Saksi-1 merugikan Saksi-1 dan kehormatan keluarganya serta mengancam masa depan anak yang dilahirkan Saksi-1.

4. Bahwa motivasi Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan dua orang perempuan sekaligus sampai kedua perempuan tersebut melahirkan hanya ingin melampiaskan hawa nafsu birahi Terdakwa saja tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan menyadari akan kesalahannya serta dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI yang ke-3 menjunjung tinggi kehormatan wanita dimana perbuatan Terdakwa telah bersetubuh dengan perempuan yang belum diikat oleh tali perkawinan.
2. Terdakwa merugikan Saksi-1 dan mencemarkan nama baik keluarga Saksi-1.
3. Terdakwa telah mencemarkan dan merusak citra TNI AD terutama kesatuannya

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya perbuatan terjadi dalam kehidupan keprajuritan dan pertimbangan hal yang memberatkan dan yang meringankan diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dikarenakan pada diri Terdakwa tidak tertanam kepribadian yang taat dan disiplin yang kuat dan cenderung untuk mengumbar janji-janji agar keinginan Terdakwa dapat melampiaskan nafsu birahnya.
2. Bahwa untuk mencapai keinginan Terdakwa dapat melampiaskan nafsu birahnya, sehingga Terdakwa tidak memperdulikan kepada siapa wanita yang akan disetubuhi.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila dimuka umum dengan Saksi-1 berlanjut sampai dengan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 yang dilakukan secara berulang-ulang mengakibatkan Saksi-1 menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hamil dan melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 20 Juli 2015.

4. Bahwa karena Saksi-1 telah melahirkan seorang anak perempuan tersebut, dimana antara Terdakwa dan Saksi-1 belum terikat dalam perkawinan yang sah secara agama maupun kedinasan, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 30 Agustus 2015 melakukan pernikahan secara agama Kristen Protestan tanpa melalui prosedur atau tatacara perijinan yang sah secara kesatuan Terdakwa, hal ini dilakukan Terdakwa atas kesepakatan keluarga Terdakwa dan Saksi-1 untuk menutupi aib keluarga akibat perbuatan Terdakwa.

5. Bahwa pernikahan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan proses untuk mendapatkan ijin menikah dan Terdakwa tidak pernah mengajukan menikah secara kesatuan, karena Terdakwa juga telah menghamili perempuan lain yang bernama Selviana Lagarinda dan telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 10 Juni 2015.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan Sdri. Selviana Lagarinda pada saat bersamaan dan berdekatan sehingga Saksi-1 maupun Sdri.Selviana Lagarinda telah melahirkan masing-masing seorang anak perempuan.

7. Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyampaikan akan menikahi Saksi-1 secara sah baik secara kedinasan maupun catatan sipil, sedangkan Sdri. Selviana mempunyai hak yang sama untuk dinikahi oleh Terdakwa, namun Terdakwa memilih Saksi-1 untuk ditindaklanjuti kejenjang pernikahan, oleh karena itu demi masa depan anak yang dilahirkan Sdri. Selviana Lagarinda tersebut telah diproses dalam perkara lain yaitu Nomor 3-K/PM-III/AD/I/2017 tanggal 2 Februari 2017 dan telah diputus pada tanggal 2 Februari 2017 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

8. Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak pantas terjadi dalam lingkungan prajurit yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan dua perempuan yang telah mengakibatkan hamil dan masing-masing melahirkan satu anak perempuan, oleh karena itu perbuatan harus mendapat sanksi yang tegas agar tidak dicontoh prajurit lainnya.

9. Bahwa dengan kondisi seperti Terdakwa tersebut, akan mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dilakukan kepada yang bersangkutan, karena harus membiayai dua orang anak yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah secara kedinasan sedangkan status Terdakwa disatuan adalah tidak kawin. Dilain sisi harus memikirkan untuk membentuk rumah tangga.

10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan perempuan yang tidak diikat tali dengan perkawinan yang sah secara agama dan kedinasan pada dua orang perempuan, dan masing-masing perempuan tersebut telah melahirkan seorang anak dalam waktu yang berdekatan, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sangat merendahkan martabat wanita.

11. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit, tidak dibenarkan untuk dapat menikahi dua orang perempuan secara bersamaan tanpa alasan yang sah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa walaupun dipersidangan Terdakwa mengaku akan menikahi salah satu perempuan tersebut menjadi istri Terdakwa namun secara moral bahwa atas pilihan Terdakwa tersebut akan dimungkinkan adanya pihak yang tidak merasa puas atas pilihan tersebut.

13. Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan perempuan yang tidak diikat dengan perkawinan yang sah secara agama dan kedinasan, dikarenakan Terdakwa sering menonton film porno, sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan secara berulang-ulang dan kepada banyak perempuan.

14. Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat maupun keluarga besar TNI, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai di lingkungan TNI serta untuk membina Terdakwa agar kembali ke jalan yang benar.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa selama berdinis belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin serta selama persidangan Terdakwa bersikap kooperatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa diperlu dikurangi.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa wajib membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Gereja Kristen Sulawesi Tengah a.n. Sdr. RL dengan Sdri. Anggrek Papua.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- b. 1 (satu) lembar foto anak Saksi-1 dengan Terdakwa a.n. Sdri. Gloria Maranata Lalona.
- c. 2 (dua) lembar foto lokasi pinggir pantai kilo lima
- d. 1 (satu) lembar foto lokasi depan Gereja asrama Kipan C Yonif 714/SM
- e. 2 (dua) lembar foto bagian dalam dan luar kamar kost Sdr. Iskandar

Bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **RL**, Pratu NRP 31110595020791, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Gereja Kristen Sulawesi Tengah a.n. Sdr. RL dengan Sdri. Anggrek Papua.
  - b. 1 (satu) lembar foto anak Saksi-1 dengan Terdakwa a.n. Sdri. Gloria Maranatha Lalona.
  - c. 2 (dua) lembar foto lokasi pinggir Pantai Kilo Lima Kota Luwuk.
  - d. 1 (satu) lembar foto lokasi depan Gereja Asrama Kipan C Yonif 714/SM.
  - e. 2 (dua) lembar foto bagian dalam dan luar kamar kost Sdr. Iskandar.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 2 Februari 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II serta diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A Papendang, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13617/P, dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Joko Trianto, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020016150177

Abdul Gani, S. Si., S.H.  
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)